


**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

SISTEMATIKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- BAB I PENDAHULUAN**
- A Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - B Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - C Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**
- A Ekonomi Makro
 - B Kebijakan Keuangan
 - C Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**
- A Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
 - B Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- A Entitas Akuntansi/Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - B Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - C Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - D Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standart Akuntansi Pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
- A Laporan Realisasi Anggaran
 - 1 Pendapatan Daerah
 - 2 Belanja Daerah
 - B Laporan Operasional
 - 1 Pendapatan LO
 - 2 Beban LO
 - 3 Surplus/ Defisit- LO
 - C Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - D Neraca
 - 1 Aset
 - 2 Kewajiban
 - 3 Ekuitas`
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**
- BAB VII PENUTUP**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- d. Menyediakan informasi mengenai Posisi Sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- e. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- f. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- g. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- A Ekonomi Makro
- B Kebijakan Keuangan
- C Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

- A Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- B Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A Entitas Akuntansi/Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- B Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A Laporan Realisasi Anggaran
 - 1 Pendapatan Daerah
 - 2 Belanja Daerah
- B Laporan Operasional
 - 1 Pendapatan LO
 - 2 Beban LO
 - 3 Surplus/ Defisit- LO
- C Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- D Neraca
 - 1 Aset
 - 2 Kewajiban
 - 3 Ekuitas`

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA

A. EKONOMI MAKRO

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional yang pada tahun 2023 masih dipengaruhi oleh dampak dari perang rusia – ukraina serta konflik timur tengah. Dampak tersebut pada perekonomian daerah meningkatkan inflasi daerah, melambatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar belanja dalam rangka penanganan dampak inflasi sehingga mengurangi belanja pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2023 diarahkan pada upaya penanganan dampak Inflasi tersebut. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,85% menjadi 5,55%. Selama kurun waktu lima tahun 2018-2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 3,80 %. Struktur perekonomian Kabupaten Rembang berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha antara lain: Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,85%; Industri Pengolahan sebesar 23,44 % dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,04%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2023 diharapkan kembali meningkat perekonomian daerah dari dampak inflasi pada angka 4,53-5,33% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pemerintah Daerah pada hakekatnya telah mengusahakan agar ekonomi Kabupaten Rembang tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebesar 3,85 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 masih lebih baik dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi sebesar 3,31 persen dan Nasional sebesar 3,31 persen pada periode yang sama.

Tingkat inflasi Kabupaten Rembang mengacu pada laporan inflasi pada Kabupaten Kudus. Pada tahun 2022 sebesar 6,4% mengalami kenaikan sebesar 4,81 % dari tahun 2021 yang sebesar 1,51%. Kondisi inflasi Kabupaten Rembang tahun 2022 juga lebih tinggi dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,63 % dan Nasional sebesar 5,51 %.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perkiraan angka inflasi Kabupaten Rembang pada tahun 2023 berada pada kisaran $\pm 4\% - 1\%$. Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi ditengah sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan nasional yang berpengaruh positif pada perekonomian daerah, yaitu kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, yang akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dan PMTB. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Rembang yaitu:

1. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air Dimana ketergantungan Kabupaten Rembang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar;
2. Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku industri UMKM batik dan bahan penolong lainnya yang seringkali menyulitkan pengusaha;
3. Pada sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal, pengembangan industri baik industry pengolahan maupun industri maritim serta pengembangan destinasi wisata masih harus terus ditingkatkan dengan menggandeng investor;
4. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Rembang dengan pembangunan *technopark* perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik;
5. Meskipun letak Kabupaten Rembang strategis (berada pada pertengahan jalur distribusi Jakarta – Surabaya), namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Pada sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengeluaran masyarakat karena kenaikan TDL, elpiji dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara daya saing sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktifitas.

Namun disisi lain prospek perekonomian di Kabupaten Rembang masih memberikan optimisme dengan munculnya sektor-sektor ekonomi baru yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Maraknya industri pengolahan yang disokong tumbuhnya UMKM menjadi motor transformasi ekonomi dari perkembangan sektor pertanian yang semakin melambat. Inovasi pada sektor UMKM terlihat semakin mampu berdaya saing untuk menjadi tuan rumah dalam tataran perekonomian lokal dan regional. Demikian pula kemajuan teknologi informasi mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Kabupaten Rembang yang terutama disokong oleh maraknya kegiatan perdagangan elektronik. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Rembang semakin dirasakan berdampak ganda pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan munculnya usaha-usaha pariwisata di tingkat lokal.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sementara pemerintah pusat turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui kebijakan moneter yang semakin ekspansif. Selain itu, munculnya industri besar berskala nasional yaitu Semen Indonesia menjadi pemicu meningkatnya perekonomian di Kabupaten Rembang. Merespon sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2023 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Rembang tahun 2023 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya local berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian, maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui peningkatan pelayanan pajak daerah, pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil Retribusi Daerah dan pengelolaan aset Pemerintah daerah. Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam pengelolaan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

- a. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana perimbangan;
- c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:

- a. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
- b. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB);
- c. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- d. Optimalisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi Piutang kepada seluruh Objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Pelatihan, Bintel, Workshop, FGD dan forum-forum lainnya;
- f. Modernisasi Administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah; dan
- g. Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

Adapun Arah pengelolaan belanja daerah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis.

c. Tolok ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Secara ringkas kebijakan belanja daerah Kabupaten Rembang diarahkan:

- a. Penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan bermutu;
- b. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang handal dan mandiri di daerah, pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan memberi perhatian khusus pada usaha kecil, tradisional dan golongan ekonomi lemah;
- c. Pembangunan sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, serta mampu melanjutkan proses industrialisasi yang makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif;
- d. Pembangunan sektor industri yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi rakyat yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh untuk menghasilkan barang yang bermutu, bernilai tambah tinggi, padat ketrampilan dan memihak pada industri kecil dan menengah;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- e. Pembangunan sektor produksi lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat daerah, mengurangi isolasi, dan melancarkan hubungan antar daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, mendorong kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan pengembangan budaya, stabilitas sosial budaya dan politik dengan senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya dan pemanfaatannya harus efisien dan efektif untuk kelanjutan di masa yang akan datang.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN). Kebijakan umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- b. Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan Dana Pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang diarahkan:

- a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
- 2) Memperluas dan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;
- 3) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBD;
- 6) Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng;
- 7) Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat.

- b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang;
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

Pembiayaan yang merupakan transaksi keuangan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sisi penerimaan daerah menampung sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan pinjaman daerah, sedangkan sisi pengeluaran daerah untuk pembayaran utang dan penyertaan modal daerah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki target pendapatan sebesar Rp75.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp50.080.000,00 atau 66,77% Sedangkan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika setelah perubahan sebesar Rp6.754.859.145,00 dengan realisasi sebesar Rp6.040.210.886,00 atau 89,4%. Untuk lebih jelasnya diuraikan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	75.000.000	50.080.000	66,77%	82.516.800
Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	75.000.000	50.080.000	66,77%	82.516.800
JUMLAH PENDAPATAN	75.000.000	50.080.000	66,77%	82.516.800
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3.140.306.545	3.042.649.433	96,89%	3.191.893.916
Belanja Barang	3.330.552.600	2.787.006.453	83,68%	3.490.495.768
Belanja Hibah	70.000.000	70.000.000	100,00%	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi	6.540.859.145	5.899.655.886	90,20%	6.682.389.684
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	214.000.000	140.555.000	65,68%	999.865.260
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	214.000.000	140.555.000	65,68%	999.865.260
JUMLAH BELANJA	6.754.859.145	6.040.210.886	89,42%	7.682.254.944
SURPLUS/DEFISIT	(6.679.859.145)	(5.990.130.886)	89,67%	(7.599.738.144)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan menurut urusan pemerintah, berupa pencapaian efektifitas dan efisiensi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang memiliki total anggaran Rp6.754.859.145,00. Jumlah anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai kegiatan yang terdiri dari : 3 urusan/5 program/10 kegiatan/33 Sub. Kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan mampu menunjang keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Dana yang terserap untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp6.040.210.886,00 atau sekitar 89,4 %. Secara lebih rinci realisasi serapan anggaran tertuang pada tabel III.1 sebagaimana terlampir.

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi kinerja keuangan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 yang kurang optimal antara lain :

- a. Tidak adanya ketersediaan anggaran yang ideal ketika melaksanakan suatu kegiatan akibat refocusing anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan dengan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal;
- c. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dikelola bidang-bidang di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Rembang;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

10. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet. Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSUD dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSUD dr. Soetrasno sebagai BLUD.

12. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban di bayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

13. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname). Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (*intra komptable*) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat-alat Berat	10.000.000
	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	5.000.000
	- Angkutan roda 2	1.000.000
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
	Alat-alat Kedokteran	1.000.000
	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
	Alat Keamanan	1.000.000
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	100.000.000
	Bangunan monumen	100.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan	100.000.000
	Bangunan air (Irigasi)	100.000.000
	Instalasi	100.000.000
	Jaringan	100.000.000
5.	Aset tetap lainnya	
	Buku dan perpustakaan	-
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	
	Hewan/Ternak & Tumbuhan	-

- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

17. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya, mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3			ASET TETAP		
1	3	2		Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	11	Alat Ukur	5	60
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	48
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	48
1	3	2	14	Alat Kantor	5	60
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	18	Alat Studio	5	60
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	60
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	31	Senjata Api	10	120
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	36



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	60
1	3	3		Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	03	Bangunan Menara	40	480
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50	600
1	3	3	06	Candi	50	600
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	600
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50	600
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	600
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	600
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	600
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	Jalan	10	120
1	3	4	02	Jembatan	50	600
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25	300
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	10	Bangunan Air	40	480
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	480
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- a). Utang PFK
- b). Utang Bunga
- c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d). Pendapatan Diterima Dimuka
- e). Utang Beban



27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD/OPD atau pemerintah daerah setempat.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1. Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	75.000.000	50.080.000	66,77%	82.516.800
Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	75.000.000	50.080.000	66,77%	82.516.800
JUMLAH PENDAPATAN	75.000.000	50.080.000	66,77%	82.516.800

Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.080.000,00 atau 66,77% dari target sebesar Rp75.000.000,00 menurun sebesar Rp32.436.800,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 82.516.800,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Jangkauan sinyal yang dipancarkan berkurang menyebabkan beberapa pengiklan mengundurkan diri, RSUD yang merupakan pengiklan terbesar tahun lalu tidak pasang iklan tahun ini dan tidak ada SDM yang bertugas khusus untuk marketing. Rincian pendapatan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / Kurang (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5= 3 - 4
4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000	50.080.000	(24.920.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000	50.080.000	(24.920.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000	50.080.000	(24.920.000)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000	50.080.000	(24.920.000)
	Jumlah Pendapatan	75.000.000	50.080.000	(24.920.000)

2. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3.140.306.545	3.042.649.433	96,89%	3.191.893.916
Belanja Barang	3.330.552.600	2.787.006.453	83,68%	3.490.495.768
Belanja Hibah	70.000.000	70.000.000	100,00%	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi	6.540.859.145	5.899.655.886	90,20%	6.682.389.684
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	214.000.000	140.555.000	65,68%	999.865.260
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	214.000.000	140.555.000	65,68%	999.865.260
JUMLAH BELANJA	6.754.859.145	6.040.210.886	89,42%	7.682.254.944



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.040.210.886,00 atau 89,42 % dari anggarannya sebesar Rp6.754.859.145,00 menurun sebesar Rp1.642.044.058,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.682.254.944,00.

1) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.042.649.433,00 atau 96,89 % dari anggarannya sebesar Rp3.140.306.545,00 menurun sebesar Rp149.244.483,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.191.893.916,00 terdiri dari:

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / Kurang (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
5.1.01	Belanja Pegawai	3.140.306.545	3.042.649.433	(97.657.112)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.154.086.535	2.130.879.444	(23.207.091)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	921.640.010	849.089.989	(72.550.021)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.580.000	62.680.000	(1.900.000)

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.787.006.453,00 atau 83,68% dari anggaran sebesar Rp 3.330.552.600,00 menurun sebesar Rp703.489.315,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.490.495.768,00, terdiri dari :

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / Kurang (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.552.600	2.787.006.453	(543.546.147)
5.1.02.01	Belanja Barang	567.855.610	501.486.240	(66.369.370)
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.456.432.000	2.064.234.396	(392.197.604)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	108.948.990	75.346.900	(33.602.090)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	197.316.000	145.938.917	(51.377.083)

c. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00, naik sebesar Rp70.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00, terdiri dari :

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / Kurang (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000	70.000.000	0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	70.000.000	70.000.000	0

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.555.000,00 atau 65,68% dari anggaran sebesar Rp214.000.000,00 menurun Rp859.310.260,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp999.865.260,00 yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / Kurang (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
5.2	BELANJA MODAL	214.000.000	140.555.000	(73.445.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.000.000	140.555.000	(73.445.000)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	214.000.000	140.555.000	(73.445.000)

3. Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang TA 2023 mengalami defisit sebesar (Rp5.990.130.886,00) dari anggaran yang dianggarkan defisit sebesar (Rp 6.679.859.145,00).

B. LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO dapat diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.080.000,00, menurun sebesar Rp32.436.800,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.516.800,00.

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	50.080.000	82.516.800	(32.436.800)	-39,31%
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0	0	0	0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	50.080.000	82.516.800	(32.436.800)	-39,31%

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.080.000,00, menurun sebesar Rp32.436.800,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.516.800,00.

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	50.080.000	82.516.800	(32.436.800)	-39,31%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
Lain - Lain PAD Yang Sah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	50.080.000	82.516.800	(32.436.800)	-39,31%



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. BEBAN -LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban				
Beban Operasi	5.947.465.044	6.799.762.621	(852.297.577)	-12,53%
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	878.535.725	860.668.546	17.867.179	2,08%
Beban Transfer	0	0	0	0
Beban Tak Terduga	0	0	0	0
Jumlah Beban	6.826.000.769	7.660.431.167	(834.430.398)	-10,89%

a. Beban Operasi

Beban Operasi merupakan saldo Beban Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.947.465.044,00.

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Operasi				
Beban Pegawai	3.063.275.433	3.191.893.916	(128.618.483)	-4,03%
Beban Barang dan Jasa	2.814.189.611	3.607.868.705	(793.679.094)	-22,00%
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	70.000.000	0	70.000.000	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
Beban Lain -lain	0	0	0	0
Jumlah Beban Operasi	5.947.465.044	6.799.762.621	(852.297.577)	-12,53%

b. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan di tahun anggaran 2023, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan. Beban Penyusutan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	841.277.596	801.410.878	39.866.718	5%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.394.322	37.393.860	(21.999.538)	-59%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.863.807	21.863.808	(1)	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	0%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	0	0%
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	878.535.725	860.668.546	17.867.179	2%

3. SURPLUS/ DEFISIT- LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 6.775.920.769,00.) Ada kenaikan sebesar Rp1.809.572.415,00) dibanding realisasi tahun 2022 sebesar (Rp8.585.493.184,00).



C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp3.208.162.450,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2022.
2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2023 sebesar (Rp6.775.920.769,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
4. Koreksi ekuitas tahun anggaran 2023 sebesar (Rp3.7585.56,00) sedangkan koreksi realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00
5. Ekuitas akhir.

Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika bernilai (Rp3.571.516.875.00).

D. NERACA

I. ASET

(1) ASET LANCAR	31 Desember 2023 Rp237.500,00	31 Desember 2022 Rp330.000,00
------------------------	--	--

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 Rp0,00
--	--	--

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 Rp0,00
---------------------------------------	--	--

Kas di bendahara penerimaan merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

4. Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5. Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

6. Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp237.500,00	Rp330.000,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp237.500,00 menurun sebesar Rp 92.500,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 330.000,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022
	Persediaan Bahan Pakai Habis		
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	51.500,00	186.000,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	110.000,00	0,00
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	90.000,00
4	Bahan Perabot	0,00	54.000,00
5	Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.000,00	0,00
	Jumlah	237.500,00	330.000,00

(2). ASET TETAP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.470.797.235,00	Rp3.237.870.516,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Nilai saldo aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.470.797.235,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.237.870.516,00 tersaji sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp.)	31 Desember 2022 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tanah	0	0	0	0,0%
2	Peralatan dan Mesin	6.579.136.975.00	6.513.993.299	65.143.676	1,0%
3	Gedung dan Bangunan	806.582.781.00	806.582.781	0	0,0%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	872.268.960.00	872.268.960	0	0,0%
5	Aset Tetap Lainnya	2.899.700.00	2.899.700	0	0,0%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0	0	0,0%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.790.091.181.00)	(4.957.874.224)	(832.216.957)	16,8%
	Jumlah Aset Tetap	2.470.797.235	3.237.870.516	(767.073.281)	-23,7%

Sedangkan penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2023 sebesar Rp767.073.281,00 atau sebesar 23,7% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	6.513.993.299	115.221.000	50.077.324	6.579.136.975
3	Gedung dan Bangunan	806.582.781	0	0	806.582.781
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	872.268.960	0	0	872.268.960
5	Aset Tetap Lainnya	2.899.700	0	0	2.899.700
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.957.874.224)	(767.073.281)	0	(5.790.091.181)
	Jumlah Aset Tetap	3.237.870.516	(716.995.957)	50.077.324	2.470.797.235

Pengurangan aset sebesar Rp767.073.281,00 berasal dari penambahan belanja modal sebesar Rp140.055.000,00 pengurangan dari reklasifikasi/koreksi belanja modal ke persediaan sebesar Rp25.334.000,00 dan penghapusan sebesar Rp50.077.324,00 dan akumulasi penyusutan sebesar (Rp.767.073.281). Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.579.136.975,00 meningkat sebesar Rp65.143.676,00 dibandingkan saldo tahun 2022 sebesar Rp6.513.993.299,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Alat Angkutan	804.064.810	804.064.810	0
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6.850.000	6.850.000	0
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.080.267.825	1.076.271.825	3.996.000
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.994.446.247	1.994.446.247	0
5	Alat Laboratorium	932.400	932.400	0
6	Komputer	2.692.575.693	2.631.428.017	61.147.676
	Jumlah	6.579.136.975	6.513.993.299	65.143.676

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp804.064.810,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022;
- 2) Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.850.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022;
- 3) Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.080.267.825,00 meningkat sebesar Rp3.996.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.076.271.825,00. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan reklasifikasi akun komputer ke akun alat kantor dan rumah tangga yang berasal dari realisasi belanja modal berupa face print sebesar Rp3.996.000,00;
- 4) Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.994.446.247,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022;
- 5) Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2023 sebesar Rp932.400,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2022;
- 6) Saldo Komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.692.575.693,00 meningkat sebesar Rp61.147.676,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.631.428.017,00. Peningkatan tersebut berasal dari akumulasi penambahan realisasi belanja modal sebesar Rp140.550.000,00, pengurangan reklasifikasi akun komputer ke akun alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp3.996.000,00, pengurangan dari koreksi akun komputer ke persediaan pengadaan tahun 2023 sebesar Rp. 25.334.000,00 dan pengurangan usulan penghapusan/koreksi ke persediaan sebesar Rp50.077.324,00. Adapun rincian aset yang merupakan koreksi akun komputer ke persediaan pengadaan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Aset
1	OLT EPON	9.235.000
2	ONU Optic Splicing	2.997.000
3	Fiber Optic Splicing	133.200
4	Kabel Drop Core Fiber Optic 2 core 3 seling	2.612.900
5	Roset 2 core	377.400
6	Joint Closure	843.600
7	Patch Cord Fiber Optic Single Mode SC-SC	42.000
8	Patch Cord Fiber Optic SC-LC Duplex	168.700
9	SFP	2.575.200
10	TP-LINK LS1008	1.221.000
11	RUIJIE RG-AP720-L	2.053.500
12	POE injector Ubiquity	1.141.000
13	FO Converter adapter	349.600
14	Connector Rj 45	501.700
15	Box Panel Listrik Outdoor	1.082.200
	Jumlah	25.334.000

Sedangkan rincian aset yang merupakan koreksi dari aset ke persediaan karena diusulkan untuk penghapusan adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Aset	Nama Aset	Volume (Jumlah)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2014	7.986.638
2	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2014	7.986.638
3	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2014	7.986.638
4	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2014	7.986.638
5	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2016	2.499.098
6	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2016	2.499.097
7	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2016	1.406.373
8	Peralatan Mainframe	Hard Disk	1	2020	9.495.300
9	Peralatan Personal Komputer	External	1	2014	1.115.452
10	Peralatan Personal Komputer	External	1	2014	1.115.452
				Jumlah	50.077.324



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp806.582.781,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Bangunan Gedung	736.582.781	736.582.781	0
2	Bangunan Monumen	70.000.000	70.000.000	0
	Jumlah	806.582.781	806.582.781	0

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp872.268.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Instalasi	6.850.000	6.850.000	0
2	Jaringan	865.418.960	865.418.960	0
	Jumlah	872.268.960	872.268.960	0

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.899.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Bahan Perpustakaan	2.899.700	2.899.700	0
	Jumlah	2.899.700	2.899.700	0

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp5.790.091.181,00) turun sebesar Rp 767.073.281,00 di bandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2022 audited sebesar (Rp 4.957.874.224,00) .

(3) Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp 3.574.222,00	Rp 3.574.222,00

Aset lainnya per tanggal 31 Desember 2023 sama saldo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.574.222,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. Saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

2. Saldo Aset Lainnya dari Lain-lain

Saldo Aset Lainnya dari Lain-lain yang berasal dari barang yang masuk dalam kategori rusak berat (RB) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Aset rusak berat	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Lain-lain	3.574.222	3.574.222	0
	Jumlah	3.574.222	3.574.222	0

II. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023
Rp55.994.946,00

31 Desember 2022
Rp33.612.288,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.994.946,00, naik sebesar Rp22.382.658,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.612.288,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Bunga	0	0	0
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
4	Utang Beban	55.994.946	33.612.288	22.382.658
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	55.994.946	33.612.288	22.382.658

Kewajiban merupakan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan diterima di muka

31 Desember 2023
Rp0,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan diterima di muka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

b. Utang Beban

31 Desember 2023
Rp55.994.946,00

31 Desember 2022
Rp33.612.288,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.994.946,00 naik sebesar Rp22.382.658,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.612.288,00, yang terdiri dari : kekurangan tunjangan fungsional yang belum dibayarkan, dan pemakaian jasa Listrik dan internet bulan Desember 2023 yang belum terbayarkan, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban. Adapun rincian Utang beban sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Beban Yang Harus Dibayarkan
1	Tunjangan Fungsional	13 Bulan	01 Januari 2022	31 Januari 2023	20.626.000
2	Tagihan Listrik	1 Bulan	1 Desember 2023	31 Desember 2023	6.912.786
3	Tagihan Internet	1 Bulan	1 Desember 2023	31 Desember 2023	28.456.160
				Jumlah	55.994.946

III. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.418.614.011,00 mengalami penurunan sebesar Rp789.548.439,00 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.208.162.450,00.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.




**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

B. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
Per 31 Desember 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan posisi keuangan Keuangan per tanggal 31 Desember 2023. Informasi dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini juga dapat berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Rembang, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC. GANTIARTO St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001